



**P U T U S A N**

**Nomor 30/Pid.B/2019/PN Lbj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Umar Harun alias Umar;  
Tempat lahir : Kampung Weko;  
Umur/ tanggal lahir : 23 tahun/ 9 Juni 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Weko, Desa Nanga Bere Kec.Lembor

Selatan Kab. Manggarai Barat;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 30/Pid.B/2019/PN Lbj tanggal 12 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2019/PN Lbj tanggal 12 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Umar Harun alias Umar terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang menyebabkan korban meninggal dunia sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor: 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat/ D1B02N13OL 2 A/T, warna biru dengan nomor polisi EB 5598 GD, beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor Honda Beat/ D1B02N13OL 2 A/T, warna biru dengan nomor polisi EB 5598 GD, dengan nomor STNK : 17999535 an. Alfonsus Herdi;
- 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SW-Jasa Raharja sepeda motor honda beat/ D1B02N13OL 2 A/T, warna biru dengan nomor polisi EB 5598 GD, dengan nomor : 0688723 an. pemilik Alfonsus Herdi;
- 1 (satu) lembar SIM C NTT (Surat Ijin Mengemudi) dengan Nomor SIM: 870930470331 an. pemilik Alfonsus Herdi;

Dikembalikan kepada istri korban Alfonsus Herdi yaitu saksi Ecik Saiman Cecik alias Ecik;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo/ NF11T11C01 M/T, warna hitam dengan nomor polisi EB 4277 GD beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor honda Revo/ NF11T11C01 M/T, warna hitam dengan nomor polisi EB 4277 GD, dengan nomor STNK: 11638815 an. Ahmad Usman;
- 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SW-Jasa Raharja sepeda motor honda Revo/ NF11T11C01 M/T, warna hitam dengan nomor polisi EB 4277 GD, dengan nomor : 0515038 an. Ahmad Usman;
- 1 (satu) lembar SIM C NTT (Surat Ijin Mengemudi) dengan Nomor SIM : 960630470017 an. pemilik Umar Harun;

Dikembalikan kepada Terdakwa Umar Harun alias Umar;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Umar Harun alias Umar pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2019, sekitar pukul 15.45 Wita atau pada bulan Maret Tahun 2019 bertempat di ruas Jalan Soekarno Hatta, Desa Gorontalo Kec. Komodo Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, telah melakukan *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya, Terdakwa pada saat itu mengendarai sepeda motor Honda Revo/ NF11T11C01 M/T dengan nomor polisi EB 4277 GD sebagaimana termuat didalam Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan berboncengan dengan keponakannya yaitu Saksi (Anak) Isman Musaldi alias Saldi, Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dari arah asrama polsek lama di daerah Pede menuju kearah Pasar Baru, saat berada sekitar depan kantor PLN Gorontalo Terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor tersebut dengan kecepatan tinggi tidak memperhatikan dengan seksama situasi jalan didepannya, padahal saat itu dalam jarak sekitar 5 (lima) meter didepan Terdakwa, korban Alfonsus Herdi sedang mengendarai sepeda motor honda beat warna putih dengan nomor polisi EB 5598 GD, sedang berjalan searah dengan Terdakwa dalam kecepatan rendah, karena Terdakwa sudah melaju dengan kecepatan tinggi tersebut akhirnya Terdakwa tidak dapat mengendalikan sepeda motor yang dikendarainya dan kemudian akhirnya menabrak sepeda motor yang dikendarai korban Alfonsus Herdi dari arah belakang yang menyebabkan korban terlempar dari sepeda motornya dan jatuh diatas aspal jalan sejauh sekitar 6 (enam) meter dari titik tabrak; sementara sepeda motor korban terseret sejauh sekitar 3 (tiga) meter dari titik tabrak;
- Saat mengendarai sepeda motornya tersebut, Terdakwa mengetahui dan sadar bahwa ia pada saat itu sedang berboncengan dengan keponakannya yaitu Saksi (Anak) Isman Musaldi alias Saldi sehingga seharusnya terdakwa dapat lebih berhati-hati dan mengendalikan laju kendaraannya dalam kecepatan yang rendah karena sedang berboncengan dengan Anak, apalagi Terdakwa juga mengetahui bahwa pada waktu siang menjelang sore hari, arus lalu lintas di sekitar tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut merupakan jalanan yang ramai dengan aktifitas kendaraan karena merupakan jalur utama arus kendaraan dari arah pede kearah marombok,

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada saat itu Terdakwa tetap mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi dan dengan tanpa memperhatikan situasi jalanan didepannya hingga akhirnya Terdakwa menabrak korban Alfonsus Herdi;

- Berdasarkan Visum et repertum Nomor: 001/ MR-VER/ SHLB/ III/ 2019 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Prakosa Wicaksono, dokter pada Rumah Sakit Siloam Labuan Bajo diketahui bahwa terhadap korban Alfonsus Herdi telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil / kesimpulan adalah sebagai berikut:
  1. Korban dibawa ke UGD dalam keadaan tidak sadarkan diri;
  2. Di daerah telinga kanan mengalami perdarahan aktif warna merah terang;
  3. Daerah kelopak mata kanan dan kiri atas dan bawah terdapat bengkak warna kebiruan;
  4. Di daerah dada tiga sentimeter ke kiri dan garis tengah tubuh terdapat memar disertai krepitasi dan dicurigai adanya patah tulang dada, pengembangan paru kiri tidak terlihat;
  5. Pada pukul 17.30 korban mengalami henti jantung dan pada pukul 17.45 dinyatakan meninggal dunia;

*Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Yohanes Fernandez Lay alias Yohanes**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa telah terjadi kecelakaan lalulintas yang terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2019 sekitar pukul 15.45 Wita, bertempat di Jln.Sukarno Hatta tepatnya di dekat PLN Gorontalo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
  - Bahwa saksi tidak melihat langsung kecelakaan tersebut karena saat itu saksi berada di belakang kantor PLN sedang duduk-duduk kemudian saksi mendengar bunyi hantaman yang sangat keras hingga saksi pun kaget dan langsung melihat sumber bunyi hantaman tersebut dan sesampai di depan kantor PLN saksi melihat Terdakwa luka dibagian telinga dan anak kecil laki-laki luka di bagian siku tangan kiri dan yang parah ada seorang

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki dewasa yang saksi tidak tahu identitasnya orang tersebut mengeluarkan darah dari mulut;

- Bahwa saat itu sudah banyak orang berkerumun, saksi melihat dan ada sepeda motor Revo warna Hitam dan sepeda motor Beat warna biru putih, sedangkan Terdakwa ada duduk, anak kecil laki-laki berdiri dan korban terbaring di aspal;
- Bahwa kemudian saksi kembali ke kantor mengambil mobil lalu mengantar ketiga orang yang luka-luka tersebut kerumah Sakit Siloam untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi korban sudah meninggal dunia karena ditempat kecelakaan ada yang membakar lilin;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

## 2. Syaifullah R.W. Mere Una alias Ipul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalulintas yang terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2019, sekitar pukul 15.45 Wita, bertempat di Jln.Sukarno Hatta tepatnya di dekat PLN Gorontalo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kecelakaan tersebut karena saat itu saksi berada di belakang kantor PLN sedang duduk-duduk kemudian saksi mendengar bunyi hantaman yang sangat keras hingga saksi pun kaget dan langsung melihat sumber bunyi hantaman tersebut dan sesampai di depan kantor PLN saksi melihat Terdakwa luka dibagian telinga, anak kecil laki-laki luka di bagian siku tangan kiri sedangkan korban mengeluarkan darah dari mulut;
- Bahwa saat itu sudah banyak orang berkerumun dan ada sepeda motor Revo warna Hitam serta sepeda motor Beat warna biru putih, sedangkan Terdakwa ada duduk, anak kecil laki-laki berdiri dan korban terbaring di aspal;
- Bahwa kemudian saksi kembali ke kantor mengambil mobil kemudian mengantar ketiga orang yang luka-luka tersebut kerumah Sakit Siloam untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi korban sudah meninggal dunia karena ditempat kecelakaan ada yang membakar lilin;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. **Isman Musaldi alias Saldi**, tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalulintas yang terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2019, sekitar pukul 15.45 Wita, bertempat di Jln.Sukarno Hatta tepatnya di dekat PLN Gorontalo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan tersebut anak saksi dibonceng oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor Revo warna Hitam;
- Bahwa awalnya anak saksi dibonceng oleh Terdakwa dari arah Gorontalo menuju ke Marombok, sampai di depan PLN anak saksi melihat ada motor yang parkir di pinggir jalan, saat Terdakwa dan anak saksi sudah dekat tiba-tiba sepeda motor beat warna biru putih tersebut putar balik sehingga terjadi tabrakan dan membuat Terdakwa dan anak saksi terjatuh ke samping kanan Kantor PLN;
- Bahwa anak saksi dan Terdakwa jatuh tidak jauh dari sepeda motor yang dikendarai, korban juga jatuh tidak terlalu jauh sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa akibat kejadian tersebut anak saksi mengalami luka lecet ditangan kiri, Terdakwa keluar darah dari hidung sedangkan korban keluar darah dari telinga, selanjutnya Terdakwa, korban dan anak saksi dibawa kerumah sakit Siloam;
- Bahwa setelah di rumah saksi Siloam anak saksi diperbolehkan pulang sedangkan Terdakwa di rawat inap;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengemudikan sepeda motornya dengan kecepatan tinggi;
- Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa membenarkan;

4. **Ecik Saiman Cecik alias Ecik**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalulintas yang terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2019, sekitar pukul 15.45 Wita, bertempat di Jln.Sukarno Hatta tepatnya di dekat PLN Gorontalo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa pada saat itu saksi berada di Laundry tempat kerja saksi, kemudian datang bapak kos tempat saksi dan suami saksi tinggal, memberitahukan bahwa suami saksi mengalami kecelakaan lalu lintas, sehingga saksi dengan dibonceng oleh bapak kos pergi untuk melihat keadaan suami saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi menuju Puskesmas namun karena korban tidak berada di Puskesmas kemudian saksi menuju ke rumah sakit Siloam dan disitu saksi melihat korban selanjutnya saksi diberitahu oleh dokter bahwa suami saksi sudah meninggal dunia;
- Bahwa mendengar suaminya sudah meninggal dunia, karena tidak tahan melihat darah sehingga saksi langsung kembali ke kos dan dikos saksi tidak sadarkan diri;
- Bahwa saat berangkat kerja korban menggunakan kendaraan sepeda motor Honda beat warna biru putih milik korban dan korban dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya tidak pernah datang untuk meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor dengan sepeda motor pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2019, sekitar pukul 15.45 Wita, bertempat di Jln. Sukarno Hatta tepatnya di dekat PLN Gorontalo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang dari arah Gorontalo mau menuju Marombok dengan membonceng keponakan Terdakwa yang bernama Saldi menggunakan sepeda motor Revo warna hitam mengikuti jalur depan asrama Polsek Lama;
- Bahwa ketika sampai didepan PLN Gorontalo dalam jarak sekitar 24 (dua puluh empat) meter Terdakwa melihat sepeda motor yang dikendarai korban berada dipinggir jalan dan saat itu Terdakwa belum tahu pasti apakah korban akan berbalik arah atau berjalan lurus menuju pasar sehingga Terdakwa tetap melanjutkan kendaraan dari arah jalur kanan namun tiba-tiba saja korban langsung berbalik arah ke bawah sehingga karena karena jarak yang sudah sangat dekat maka terjadilah tabrakan hingga Terdakwa jatuh ke arah depan, sedangkan ponakan Terdakwa dan korban jatuh kearah samping;
- Bahwa saat itu posisi sepeda motor korban sudah ditengah jalan berbelok arah sehingga Terdakwa menabraknya dibagian tengah;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor dalam keadaan ngebut;
- Bahwa Terdakwa sudah sempat klakson saat melihat ada korban dan kendaraannya dipinggir jalan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tabrakan korban ada mengeluarkan busa dari mulut dan darah dari telinga;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga belum pernah datang untuk minta maaf kepada keluarga korban;
- Bahwa saat korban dirumah sakit Bapak Terdakwa pernah memberikan uang kepada keluarga korban sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo/NF11T11C01 M/T, warna Hitam dengan Nomor Polisi EB 4277 GD beserta kunci kontaknya;
2. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Honda Revo/NF11T11C01 M/T, warna Hitam dengan Nomor Polisi EB 4277 GD dengan Nomor STNK: 11638815 an. pemilik Ahmad Usman;
3. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-Jasa Raharja Sepeda Motor Honda Revo/NF11T11C01 M/T, warna Hitam dengan Nomor Polisi EB 4277 GD dengan Nomor STNK : 11638815 an. pemilik Ahmad Usman;
4. 1 (satu) lembar SIM C NTT (Surat Ijin Mengemudi) dengan No.SIM : 960630470017 an. Umar Harun;
5. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat/D1B02N13OL2 A/T, warna Biru Putih dengan Nomor Polisi EB 5598 GD beserta kunci kontaknya;
6. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Honda Beat/D1B02N13OL2 A/T, warna Biru Putih dengan Nomor Polisi EB 5598 GD dengan Nomor STNK : 17999535 an. pemilik Alfonsius Herdi;
7. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-Jasa Raharja Sepeda Motor Honda Beat/D1B02N13OL2 A/T, warna Biru Putih dengan Nomor Polisi EB 5598 GD dengan Nomor : 0688723 an. pemilik Alfonsius Herdi;
8. 1 (satu) lembar SIM C NTT (Surat Ijin Mengemudi) dengan No.SIM: 870930470331 an. Alfonsius Herdi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2019, sekitar pukul 15.45 Wita bertempat di Jalan Soekarno Hatta, Desa Gorontalo Kec. Komodo Kabupaten Manggarai Barat, telah terjadi kecelakaan lalulintas antara 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo/ NF11T11C01 M/T, warna hitam dengan nomor polisi EB 4277 GD yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor honda Beat/

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D1B02N13OL 2 A/T, warna biru dengan nomor polisi EB 5598 GD yang dikendarai oleh korban Alfonsius Herdi;

- Bahwa awalnya Terdakwa datang dari arah Gorontalo mau menuju ke Marombok dengan membonceng anak saksi Isman Musaldi alias Saldi melewati jalur depan asrama Polsek Lama Labuan Bajo;
- Bahwa ketika sampai didepan Kantor PLN Gorontalo dalam jarak sekitar 24 (dua puluh empat) meter Terdakwa melihat sepeda motor yang dikendarai korban berada dipinggir jalan dan saat itu Terdakwa tidak mengetahui kalau sepeda motor yang dikendarai korban akan berbalik arah sehingga saat itu Terdakwa tetap melajukan kendaraan dengan kecepatan tinggi namun ketika sudah dekat tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai korban langsung berbalik arah sehingga sepeda motor yang dikendarai Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai korban hingga menyebabkan korban, Terdakwa serta anak saksi Isman Musaldi alias Saldi terpental dari sepeda motornya;
- Bahwa sesaat setelah kejadian tersebut korban mengeluarkan busa dari mulut dan darah dari telinga, hingga dinyatakan meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2019 pada pukul 17.45 sebagaimana Visum et repertum Nomor: 001/ MR-VER/ SHLB/ III/ 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Prakosa Wicaksono, dokter pada Rumah Sakit Siloam Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang;**

Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab atas

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Lbj



perbuatannya serta tidak termasuk orang yang dikecualikan sebagai orang yang tidak mampu bertanggung jawab berdasarkan pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai “*setiap orang*” ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan satu orang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama Umar Harun alias Umar dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama Umar Harun alias Umar yang identitasnya sesuai dengan data identitas Tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur “*setiap orang*” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;**

Bahwa yang dimaksud dengan “*kendaraan bermotor*” adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, sedangkan “*lalai*” mengandung pengertian kurang hati-hati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2019, dengan mengendarai sepeda motor honda Revo/ NF11T11C01 M/T, warna hitam dengan nomor polisi EB 4277 GD dan membonceng anak saksi Isman Musaldi alias Saldi datang dari arah Gorontalo mau menuju ke Marombok dengan membonceng anak saksi Isman Musaldi alias Saldi melewati jalur depan asrama Polsek Lama Labuan Bajo. Ketika sampai didepan Kantor PLN Gorontalo dalam jarak sekitar 24 (dua puluh empat) meter Terdakwa melihat sepeda motor yang dikendarai korban berada dipinggir jalan dan saat itu Terdakwa tidak mengetahui kalau sepeda motor yang dikendarai korban akan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Lbj



berbalik arah sehingga saat itu Terdakwa tetap melanjutkan kendaraan dengan kecepatan tinggi namun ketika sudah dekat tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai korban langsung berbalik arah sehingga sepeda motor yang dikendarai Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai korban hingga menyebabkan korban, Terdakwa serta anak saksi Isman Musaldi alias Saldi terpental dari sepeda motornya;

Bahwa sesaat setelah kejadian tersebut korban mengeluarkan busa dari mulut dan darah dari telinga, hingga dinyatakan meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2019 pada pukul 17.45 sebagaimana Visum et repertum Nomor: 001/ MR-VER/ SHLB/ III/ 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.

Prakosa Wicaksono, dokter pada Rumah Sakit Siloam Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi karena kurang hati-hatian dari Terdakwa dimana saat itu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dalam keadaan ngebut tidak memperkirakan kalau sepeda motor yang dikemudikan korban akan berbalik arah sehingga membuat sepeda motor Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut telah menyebabkan korban Alfonsius Herdi meninggal dunia, sehingga unsur ini menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat/D1B02N13OL2 A/T, warna Biru Putih dengan Nomor Polisi EB 5598 GD beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Honda Beat/D1B02N13OL2 A/T, warna Biru Putih dengan Nomor Polisi EB 5598 GD dengan Nomor STNK : 17999535 an. pemilik Alfonsius Herdi;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-Jasa Raharja Sepeda Motor Honda Beat/D1B02N13OL2 A/T, warna Biru Putih dengan Nomor Polisi EB 5598 GD dengan Nomor : 0688723 an. pemilik Alfonsius Herdi;
- 1 (satu) lembar SIM C NTT (Surat Ijin Mengemudi) dengan No.SIM: 870930470331 an. Alfonsius Herdi;

yang telah disita dari Ecik Saiman Cecik, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ecik Saiman Cecik alias Ecik;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo/NF11T11C01 M/T, warna Hitam dengan Nomor Polisi EB 4277 GD beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Honda Revo/NF11T11C01 M/T, warna Hitam dengan Nomor Polisi EB 4277 GD dengan Nomor STNK: 11638815 an. pemilik Ahmad Usman;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-Jasa Raharja Sepeda Motor Honda Revo/NF11T11C01 M/T, warna Hitam dengan Nomor Polisi EB 4277 GD dengan Nomor STNK : 11638815 an. pemilik Ahmad Usman;
- 1 (satu) lembar SIM C NTT (Surat Ijin Mengemudi) dengan No.SIM: 960630470017 an. Umar Harun;

yang telah disita dari Terdakwa dan terbukti adalah milik Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan pengguna jalan lainnya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sopan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Umar Harun alias Umar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia"* sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat/D1B02N13OL2 A/T, warna Biru Putih dengan Nomor Polisi EB 5598 GD beserta kunci kontaknya;
  - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Honda Beat/D1B02N13OL2 A/T, warna Biru Putih dengan Nomor Polisi EB 5598 GD dengan Nomor STNK : 17999535 an. pemilik Alfonsius Herdi;
  - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-Jasa Raharja Sepeda Motor Honda Beat/D1B02N13OL2 A/T, warna Biru Putih dengan Nomor Polisi EB 5598 GD dengan Nomor : 0688723 an. pemilik Alfonsius Herdi;
  - 1 (satu) lembar SIM C NTT (Surat Ijin Mengemudi) dengan No.SIM: 870930470331 an. Alfonsius Herdi;Dikembalikan kepada saksi Ecik Saiman Cecik alias Ecik;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo/NF11T11C01 M/T, warna Hitam dengan Nomor Polisi EB 4277 GD beserta kunci kontaknya;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Honda Revo/NF11T11C01 M/T, warna Hitam dengan Nomor Polisi EB 4277 GD dengan Nomor STNK: 11638815 an. pemilik Ahmad Usman;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-Jasa Raharja Sepeda Motor Honda Revo/NF11T11C01 M/T, warna Hitam dengan Nomor Polisi EB 4277 GD dengan Nomor STNK : 11638815 an. pemilik Ahmad Usman;
- 1 (satu) lembar SIM C NTT (Surat Ijin Mengemudi) dengan No.SIM: 960630470017 an. Umar Harun;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2019, oleh I Gede Susila Guna Yasa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Gde N. A. Partha, S.H., M.H., dan Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irawaty J. seran, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh Hero Ardi Saputro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Gde N. A. Partha, S.H., M.H.,

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.,

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Irawaty J. seran, SH.,

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Lbj